



PUTUSAN
NOMOR : 83-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ami Suryo Baskoro.
Pangkat/Nrp : Serka/21050068661284.
Jabatan : Batiminperslog.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal Lahir : Palembang/1 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Sekojo Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/69/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/02/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
 - b. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/06/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.
 - c. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/35/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 47 /PMT-I/AD/ V /2017 tanggal 3 Mei 2018.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 52 /PMT-I/AD/ V /2018 tanggal 16 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/47/IV/2018 tanggal 9 April 2018, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Sutan Syahrir Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di daerah Pasar Kuto, Kel. 9 Ilir, Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter

b) 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih/shabu seberat 0,079 gram sisa pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017
- b) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ami Suryo Baskoro, Serka, NRP 21050068661284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter.

2) 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih/shabu seberat 0,079 gram sisa pengujian Laboratorium Forensik Cabang Palembang.
Dirampas untuk negara.

- b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017.

2) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah alat test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/63-K/PM.I-04/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018. Memori Banding Terdakwa bulan Juni 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 April 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 23 Mei 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam menjatuhkan hukuman berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimum undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim namun kebebasan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan Pasal 12 KUHP, hal ini jelas tidak mendasar karena masalah berat ringannya putusan adalah kewenangan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang mulia hal ini telah kami uraikan dalam memori banding kami tertanggal Juni 2018, dibawah ini :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa/ Pembanding mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dan saat dibawa Terdakwa/ Pembanding di tangkap oleh Tim Sabhara Polda Sumsel.

b. Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa/ Pembanding mengaku sebagai anggota TNI namun Anggota Polri tersebut tetap menangkap Terdakwa dan saat di geledah dalam diri Terdakwa ditemukan sabu dalam paket kecil.

c. Bahwa Terdakwa/ Pembanding tidak pernah menggunakan sabu tersebut dan tidak pernah menggunakan barang tersebut sampai dengan perkara ini terjadi.

Dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat kami analisa fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa/Terbanding Ami Suryo Baskoro Serka NRP. 21050068661284 adalah anggota Deninteldam II/Swj dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana lain sampai dengan perkara ini terjadi.

b. Bahwa benar Saksi I melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa/ Pembanding dengan menggunakan alat Test Pack Merk Drugest dengan hasil positif mengandung Amfetamina, THC dan Metamfetamena, tetapi dalam pemeriksaan oleh BNN hasilnya Negatif.

c. Bahwa benar pada tanggal Terdakwa/ Pembanding mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa/ Pembanding belum pernah melakukan tindak pidana apapun sampai dengan terjadinya perkara ini, dan selama berdina Terdakwa tidak pernah melakukan kesalahan sampai dengan perkara ini terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding yang mulia, mohon melihat perkara ini secara lebih jernih, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari Memori Banding, ini, kami mengutarakan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding yang Mulia, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdinis sejak tahun 2004 dengan pangkat Serda dan sampai sekarang berpangkat Serka lebih kurang sampai dengan saat ini yang bersangkutan sudah berdinis selama 13 Tahun.
- Bahwa Jumlah anak Terdakwa 4 orang dan terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga.
- Bahwa saat ini terdakwa belum memiliki tempat tinggal tetap.
- Bahwa Istri dan anak Terdakwa masih menumpang di rumah orang tua.
- Bahwa selain gaji terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang lain.
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini.

Oleh karenanya Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan “*membebaskan Terdakwa*” dari segala dakwaan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia mempertimbangkan Putusan tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang dengan pertimbangan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan dan yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa di dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa inti keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah : Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dan kemudian ditengah jalan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sabhara Polda Sumsel dan ditemukan sabu dalam paket kecil dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa juga membantah telah mengkonsumsi sabu tersebut serta Terdakwa mohon agar dibebaskan dan Terdakwa juga mohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA dengan tujuan menemui Sdr. Abu untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah bertemu dengan Sdr. Abu lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang tepatnya di simpang jalan depan Sekolah Taman Siswa Palembang, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh 3 (tiga) orang Polisi anggota Poltabes Palembang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan "Saya anggota" lalu ditanya lagi oleh anggota Polisi "Anggota Mana" Terdakwa jawab "Anggota Intel Lebong sambil menunjukkan KTA", setelah itu badan Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi tersebut dan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Pos Polisi di Jalan Rajawali dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polresta Palembang.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang an. Serma Willy (Saksi-4) dan Sertu Aris (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang, sesampainya di Denpom II/4 Palembang Terdakwa diambil sample urine dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA TEST dengan enam parameter dan diketahui hasilnya positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat pada diri Terdakwa ditemukan plastik kecil berisi sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017, diketahui Kristal-kristal putih positif Methamfetamina, sample urine dan darah Terdakwa a.n. Serka Ami Suryo Baskoro NRP 21050068661284, mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian keberatan Terdakwa dalam Memori Banding yang menyatakan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa bukanlah menjadi alasan pembenar atau membuat Terdakwa tidak dapat dituntut secara hukum. Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah sudah tepat dan benar, mengenai berat ringannya hukuman yang layak dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana putusan dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas maka apa yang menjadi keberatan Terdakwa pada Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2017 berkenalan dengan Sdr. Abu di daerah Pasar Kuto Palembang dekat tempat orang menjual durian, kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Abu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Sandi di dalam rumah Sdr. Sandi yang beralamat di Pasar Kuto dekat Kantor Bulog Palembang.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Pasar Kuto Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan Nopol 4159 UA dengan tujuan menemui Sdr. Abu untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah bertemu dengan Sdr. Abu lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Sutan Syahrir Palembang tepatnya di simpang jalan depan Sekolah Taman Siswa Palembang, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh 3 (tiga) orang Polisi anggota Poltabes Palembang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan ketika itu Terdakwa mengatakan “Saya anggota” lalu ditanya lagi oleh anggota Polisi “Anggota Mana” Terdakwa jawab “Anggota Intel Lebong sambil menunjukkan KTA”, setelah itu badan Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi tersebut dan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Pos Polisi di Jalan Rajawali dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polresta Palembang.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang an. Serma Willy (Saksi-4) dan Sertu Aris (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madempom II/4 Palembang, sesampainya di Denpom II/4 Palembang Terdakwa diambil sample urine dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA TEST dengan enam parameter dan diketahui hasilnya positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Sandi di daerah pasar Kuto Palembang dengan Sdr. Sandi dengan cara yaitu pertama-tama Sdr. Sandi mengisi/meletakkan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di bagian ujung pipet warna putih yang menancap/terpasang di bagian botol bekas minuman merk Pulpy Orange yang berisi dengan air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, setelah itu Sdr. Sandi membakar pada bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet yang satunya, setelah terjadi pembakaran lalu Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan pandangan mata menjadi terang, dan Narkotika tersebut dibeli oleh Sdr. Sandi diperoleh dari Sdr. Abu dengan cara membeli.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengonsumsi narkotika berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dan mengerti tindakan mengonsumsi narkotika tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang.

6. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. 4444/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017, diketahui Kristal-kristal putih positif Methamfetamina, sample urine dan darah Terdakwa a.n. Serka Ami Suryo Baskoro NRP 21050068661284, mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Banding haruslah ditolak.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut masih terlalu ringan bagi diri Terdakwa sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Abu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa membeli pada Sdr. Abu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 pukul 21.30 Wib membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas dalam kantong plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah Anggota Deninteldam II/Swj yang seharusnya memerangi dan membantu petugas kepolisian untuk mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tapi justru Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa bisa mengurangi kesiapan tugas di Kesatuan bahkan pengaruh buruk dari Narkotika dapat membahayakan bagi personil maupun materil TNI.

4. Bahwa Terdakwa selaku aparat intelijen seharusnya sebagai mata telinga pimpinan untuk mengawasi Prajurit yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana tetapi Terdakwa justru menjadi pelaku tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama masih terlalu ringan bagi diri Terdakwa oleh karenanya haruslah diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layakanya Terdakwa dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI, terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Aparat Intelijen yang merupakan mata dan telinga pimpinan dalam mengawasi Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya akan menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tetap perlu dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang ada dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018, tanggal 23 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018, tanggal 23 Mei 2018, sekedar mengenai pidana pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Ami Suryo Baskoro Serka NRP 21050068661284.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 23 Mei 2018, sekedar pidana pokok sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 63-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 23 Mei 2018, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

/ Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn. Mayor Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn.
Mayor Laut (KH) NR 16770/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasuiton, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian, diputuskan, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn. Mayor Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn.
Mayor Laut (KH) NR 16770/P